



P U T U S A N

Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Bin Noburi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaran Goyang Desa Guyangan RT.03 RW.02,
Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : MTs (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 16 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 16 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI Bin NOBURI bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA".
 - 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport.
 - 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.

Dikembalikan kepada saksi SALEH;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HADI Bin NOBURI pada hari rabu tanggal 05 September 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat rumah terdakwa di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" milik saksi SALEH disewa oleh saksi AMI Alias B. LAS pada saat itu 1 (satu) set power sound system ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "PUTRA JAYA" ditaruh di ruang tamu rumah saksi AMI selanjutnya pada saat bangun pagi 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA", 5 (lima) pres rokok 76, dan tas warna hijau sudah tidak ada dan pada jendela rumah ada bekas dicongkel setelah itu saksi SALEH selaku pemilik 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa hari kemudian ada beberapa orang yang melihat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" dibawah pohon bamboo dipekarangan rumah terdakwa dengan ditutupi daun bamboo yang sudah kering selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA", 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport, 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76 dan terdakwa tidak dapat menerangkan asal usul barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALEH mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALEH Alias P. HUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah Sdri. AMI al B. LAS Dsn. Timur Rt/Rw 01/01 Desa Guyangan Kec. Krucil Kab. Probolinggo, 1 (satu) set power sound system merk AERA ukuran 25 Amphere dan 20 Amphere milik saksi diambil oleh pelaku yang tidak dikenal.
- Bahwa dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam rumah Sdri. AMI al B. LAS dengan mencongkel pintu dapur lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil power sound system yang diletakkan di ruang tamu dan selanjutnya pelaku keluar lewat pintu semula.
- Bahwa selain mangambil power sound system pelaku juga mengambil 5 (lima) pres rokok Djarum 76 dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui power sound system tersebut hilang saksi selanjutnya menghubungi Kepala Desa Guyangan dan Perangkat desa yaitu Sdr. SARIYANTO memberitahu masalah tersebut dan berusaha mencari namun tidak ketemu.
- Bahwa power sound system milik saksi ada ciri khususnya yaitu pada body power sound system yang ukuran 20 Amphere ada tulisan dari cat semprot warna putih bertuliskan PUTRA JAYA.
- Bahwa kerugian saksi atas peristiwa tersebut sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **AMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Timur RT/RW 01/01 Desa Guyangan Kec. Krucil Kab. Probolinggo 1 (satu) set power sound system milik Sdr. SALEH al P. HUS diambil oleh pelaku tidak dikenal.
- Bahwa dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan mencongkel pintu dapur lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil power sound system yang diletakkan di ruang tamu dan selanjutnya pelaku keluar lewat pintu semula.
- Bahwa selain mengambil power sound system pelaku juga mengambil 5 (lima) pres rokok Djarum 76 dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengetahui power sound system tersebut hilang saksi selanjutnya memberitahu masalah tersebut kepada Sdr. SALEH al P. HUS.
- Bahwa kerugian Sdr. SALEH al P. HUS atas peristiwa tersebut sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi meyakini bahwa 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA", 1 (satu) pres rokok Djarum 76, dan 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk PAS SPORT yang ditunjukkan petugas kepada saksi adalah benar power sound system milik Sdr. SALEH al P. HUS yang hilang dan tas serta rokoknya adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **NURUL Alias P. NURUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib di rumah Sdri. AMI al B. LAS Dsn. Timur Rt/Rw 01/01 Desa Guyangan Kec. Krucil Kab. Probolinggo, 1 (satu) set power sound system milik Sdr. SALEH al P.HUS diambil oleh pelaku yang tidak dikenal.
- Bahwa dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam rumah Sdri. AMI al B. LAS dengan mencongkel pintu dapur lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil power sound system yang diletakkan di ruang tamu dan selanjutnya pelaku keluar lewat pintu semula.
- Bahwa selain mangambil power sound system pelaku juga mengambil 5 (lima) pres rokok Djarum 76 dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian ketika saksi berpatroli dengan Sdr. SARIYANTO saksi mendapati Sdr. HADI bin NOBURI menyembunyikan barang yang mirip power sound system di bawah pohon bambu di pekarangan rumah Sdr. HADI bin NOBURI dimana barang tersebut ditutupi dengan daun bambu yang sudah kering.
- Bahwa saksi dan Sdr. SARIYANTO mengintai Sdr. HADI bin NOBURI menunggu hingga selesai menyembunyikan barang tersebut kemudian setelah Sdr. HADI bin NOBURI meninggalkan lokasi saksi dan Sdr. SARIYANTO menghampiri lokasi penyembunyian barang tersebut untuk memastikan apa yang disembunyikan dan setelah dicek ternyata benar saksi mendapati power sound system ada tulisan dari cat semprot warna putih bertuliskan PUTRA JAYA yang diketahui milik Sdr. SALEH al P. HUS.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Kepala Desa Guyangan dan saksi disuruh untuk tetap mengintai barang tersebut kemudian saksi dan Sdr. SARIYANTO mengintainya dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 02.00 wib saksi melihat terdakwa memindahkan power sound system tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2017 sekira jam 00.30 WIB di rumah terdakwa Desa Guyangan Kec. Krucil Kab. Probolinggo.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA", 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport dan 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa barang-barang tersebut ada di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA".
- 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport.
- 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2017 sekira jam 00.30 WIB di rumah terdakwa Desa Guyangan Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA", 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport dan 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa HADI Bin NOBURI, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2017 sekira jam 00.30 WIB bertempat rumah terdakwa di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo telah menerima 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" milik saksi SALEH disewa oleh saksi AMI Alias B. LAS pada saat itu 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" ditaruh di ruang tamu rumah saksi AMI selanjutnya pada saat bangun pagi 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA", 5 (lima) pres rokok 76, dan tas warna hijau sudah tidak ada dan pada jendela rumah ada bekas dicongkel setelah itu saksi SALEH selaku pemilik 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa hari kemudian ada beberapa orang yang melihat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA" dibawah pohon bamboo dipekarangan rumah terdakwa dengan ditutupi daun bamboo yang sudah kering selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA", 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport, 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa 1 (satu) set power sound system ada tulisan "PUTRA JAYA", 5 (lima) pres rokok 76, dan tas warna hijau muda yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik saksi SALEH dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA", 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport, 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76, oleh karena terbukti sebagai milik saksi SALEH maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Bin Nburi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) set power sound system "PUTRA JAYA".
 - 1 (satu) buah tas warna hijau muda merk Pas Sport.
 - 1 (satu) pres rokok merk Djarum 76.

Dikembalikan kepada saksi SALEH;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustrino, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Aliman, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rizky Raditya Eka Putra, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Krs.